



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.
Telepon/Faksimili : (0266) 237527
e-mail : dpmpmsp.kabsmi@gmail.com, dpmpmsp@sukabumikab.go.id
website <http://dpmpmsp.sukabumikab.go.id>

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/1407/DPMP/TS/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
AMANAH BANGSA KECAMATAN CIBITUNG
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Taman Kanak-kanak Amanah Bangsa beralamat Jalan Pamoyanan Rt.003 Rw.001 Desa Cibitung Kecamatan Cibitung;
c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/542/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cibitung Nomor : 500/171/ Reg-2020;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/542/ Bid.PAUD- DIKMAS;
 3.Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor :421.1/Kep1381/Set Disdik;
 4.KeputusanBupati Sukabumi Nomor : 421.1/673-Dikdas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AMANAH BANGSA KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI

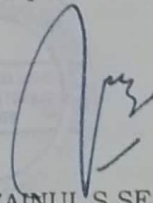
KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Amanah Bangsa yang beralamat Jalan Pamoyanan Rt.003 Rw.001 Desa Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Rika Rianawati;

EDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Februari 2020

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S, SE, MSi
Pembina Utama Muda
Nip.196307171985031016

embusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Cibiru.



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.1 / 673 - Dikdas

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AMANATI BANGSA

BUPATI SUKABUMI

Membaca

- : Surat permohonan Yayasan Pendidikan LP2MD
Jl. Karadenan Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi,
Nomor : 04/YPT-TKTm/III/2005 Tanggal 01 Pebruari 2005

Menimbang

- : a bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan
dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.

Mengingat

- : 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembar Negara Nomor 4437).
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4 Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;
d. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan
5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

- : 1 Rekomendasi Camat Cibitung, Nomor : 420/106/2005 Tanggal 28
Pebruari 2005.
2 Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cibitung
Nomor : 420/47-Cab/2005 Tanggal 23 Juli 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN TK AMANAH BANGSA

Pertama

Memberi izin kepada :
Nama :

- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN LP2MD
- Alamat : Jl. Karaderan Desa Cibitung Kecamatan Cibitung
Kabupaten Sukabumi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK AMANAH DAN ...

- Nama : TK AMANAH BANGSA
- Alamat : Desa Cibitung Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi

- Mulai Tahun Pelajaran : 2006/2007

Kedua

Penyerahan izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

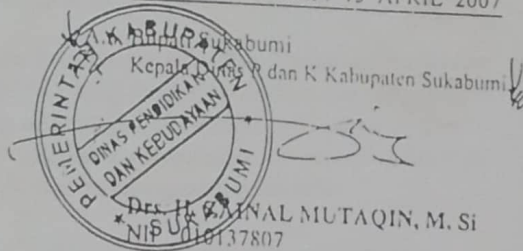
Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Pemberian izin akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI
PADA TANGGAL : 13 APRIL 2007



Tembusan, Kepada Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Cibitung
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cibitung
6. GOPTKI Kabupaten Sukabumi
7. IGTKI Kabupaten Sukabumi.